



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Agus Salim, Telp. (0756) 22687 Painan
<http://perizinan.pesisirselatankab.go.id> | kppm-pessel@yahoo.com

SURAT IZIN APOTEK (SIA)

Nomor : 570/06/SIA/DPMPTSP-PS/IV/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/35/SDK/DINKES/IV/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Izin Apotek.

Memberikan Izin Apotik

Nama Apotik : APOTEK GEMILANG FARMA
Alamat : Jl. Dr.M.Zein Nanggalo Tarusan Kec. Koto XI Tarusan

Telp : 081277874740
Nagari : Painan Utara
Kecamatan : IV Jurai
Kabupaten : Pesisir Selatan
Masa berlaku Izin : 25 Juli 2022

Kepada
Nama : Yudhea Gemilang Putri, S.Farm,Apt
Tempat, Tgl. Lahir : Painan, 25 Juli 1993
Alamat Rumah : Jl. Abdul Muin Nagari Painan Utara Kecamatan IV Jurai

Nomor STRA : 19930725/STRA-STIFI-YPP/2017/253133
Masa berlaku : 21 Desember 2017 S/d 25 Juli 2022
Nomor SIPA : 570/03/SIPA/DPMPTSP-PS/III/2018
Masa berlaku : 25 Juli 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pekerjaan/Kerja Kefarmasian di Apotik harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

Ditetapkan di : P a i n a n,
Pada Tanggal : 27 April 2018

K E P A L A



Drs. SUARDI. S, M.Si

NIP. 19610324 198603 1 004

Tebusan Yth:

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Ketua Komite Farmasi Nasional
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Organisasi Profesi.

Izin ini diproses dengan menggunakan Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu Untuk Publik (SiCantik - Perizinan Online) DPMPTSP Kab. Pesisir Selatan . <http://perizinan.pesisirselatankab.go.id> | MsrPd